



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
TATA KERJA TIM PERTIMBANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri untuk mempercepat pembangunan daerah sesuai Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
 - b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Nomor 065/019/418.33/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Revisi Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan dan Berita Acara Nomor 180/144/418.33/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Rapat Membahas Draft Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA KERJA TIM PERTIMBANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. memberikan nasehat dan pertimbangan dalam percepatan pembangunan daerah;
 - b. memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri;
 - c. melaksanakan prinsip kejujuran, obyektifitas dan keterbukaan dalam rangka kredibilitas keilmuan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) TP3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan sebagai bahan Laporan Triwulan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membahas materi percepatan pembangunan daerah dan memberikan saran pertimbangan perumusan program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP3 tidak boleh melibatkan SKPD kecuali mendapatkan izin dari Bupati melalui Ketua TP3.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Keanggotaan TP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan TP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan penggantian anggota antar waktu.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) TP3 dan BAPPEDA memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Laporan Triwulan.

- (2) TP3 dan BAPPEDA dalam menjalin hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerja secara sinergi.
- (3) Untuk mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TP3 dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kediri, instansi vertikal di Kabupaten Kediri, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Nomor 065/019/418.33/2016 tanggal 18 Januari 2016 perihal Revisi Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan dan Berita Acara Nomor 180/144/418.33/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Rapat Membahas Draft Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa perlu adanya Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 - 1 - 2016

Pj. BUPATI KEDIRI,

ttd

IDRUS

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 21 - 1 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Pembina

NIP. 199670307 199003 1 006